



**PARAREM
DESA ADAT DURENTALUH**

**TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT DURENTALUH**

**KECAMATAN PUPUAN,
KABUPATEN TABANAN,
PROVINSI BALI**

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

MURDACITTA.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II ASAS DAN PRINSIP.....	3
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
BAB IV RUANG LINGKUP.....	4
BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT	5
Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat	5
Bagian Kedua Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat	5
BAB VI PERSIAPAN.....	7
Bagian Pertama Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat...	7
Bagian Kedua Panitia Pemilihan.....	7
BAB VII TAHAPAN PELAKSANAAN.....	9
Bagian Pertama Penjaringan Calon.....	9
Bagian Kedua Mekanisme Penetapan Calon	10
Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan	10
BAB VIII PENGESAHAN BANDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT.....	13
BAB IX PENGUKUHAN DAN PEJAYA-JAYAN.....	14
Bagian Kesatu Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan	14
Bagian Kedua Pengukuhan, Pejaya-jayan dan Pemegat Ayah	14
BAB X PERSELISIHAN	15
BAB XI PENGANTIAN ANTAR WAKTU	16
BAB XII KETENTUAN PENUTUP	17



PARAREM DESA ADAT DURENTALUH
NOMOR : 02 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN PRAJURU
DESA ADAT DURENTALUH

MURDA CITTA

Om Swastiastu

Desa Adat Durentaluh merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Durentaluh merupakan Desa Adat Anyar. Berkaitan dengan tata cara ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat telah dilakukan sejak dahulu dengan beberapa cara sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada masa lampau sebelum ditetapkan Awig-awig secara tertulis, struktur prajuru Desa Adat sangat sederhana terdiri atas Bandesa, Sekretaris, Bendahara dan juru arah. Pemilihan Bandesa Adat dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh prajuru, kelian banjar dan perwakilan krama. Setelah awig - awig Desa Adat ditulis dan ditetapkan, pemilihan dilakukan secara terbuka dengan pasuaran dalam paruman Desa Adat yang dihadiri oleh seluruh krama Desa Adat.

Seiring perkembangan zaman dan untuk mengakomodir seluruh krama, pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh seluruh krama Desa Adat sebagai rangkaian dari proses pemilihan. Persyaratan menjadi Bandesa Adat telah termuat dalam Awig-awig Desa Adat Durentaluh yang ditetapkan pada tahun 2025.

Bahwa pelaksanaan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berlandaskan pada ketentuan hukum negara maupun hukum Adat sebagai berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DABALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor : 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Keputusan Pesamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor : 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Ngadegang Bandesa Adat/ Kelian Desa/Sebutan Lain dan Prajuru Desa Adat;
10. Awig-awig Desa Adat Durentaluh Tahun 2025;
11. Bhisama, Samaya dan Dresta Desa Adat Durentaluh.

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Durentaluh yang dilaksanakan pada hari Minggu (Redite, Pon, wuku Prangbakat) Tanggal 15 Pebruari 2026 bertempat di Balai Desa Adat Durentaluh, memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat* dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Durentaluh, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;

2. Banjar Adat adalah Banjar Adat Durentaluh dan Banjar Adat Bubuh yang ada di Desa Adat Durentaluh;
3. Krama Desa Adat adalah penduduk yang beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai Krama di Desa Adat Durentaluh;
4. Krama Ngarep adalah krama ngarep jangkep, krama ngarep balu, krama ngarep nyapian, krama ngarep ngampel dan krama ngarep dapukan di Desa Adat Durentaluh;
5. Krama Nyada adalah krama nyada jangkep dan krama nyada balu ngelintik di Desa Adat Durentaluh;
6. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Durentaluh;
7. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Durentaluh;
8. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Durentaluh;
9. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
10. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Durentaluh;
11. Awig-Awig adalah Awig-Awig Desa Adat Durentaluh Tahun 2025;
12. Pararem adalah peraturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Durentaluh.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *Kawigunan (manfaat);*
 - b. *Padum pada (keadilan);*
 - c. *Manyamabraya (kekeluargaan);*
 - d. *Sarwa ada (saling melengkapi/keberagaman);*

- e. *Sareng-sareng (partisipasi)*;
 - f. *Gilik saguluk (soliditas/kebersamaan)*;
 - g. *Para-sparo (musyawarah)*;
 - h. *Salunglung sabayantaka (gotong royong)*;
 - i. *Kesetaraan*;
 - j. *Bali Mawacara (Kesatuan Bali)*;
 - k. *Kemandirian*;
 - l. *Pemberdayaan*;
 - m. *Keberlanjutan*.
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya **keseimbangan proses sekala dan niskala**

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat* sehingga menghasilkan *Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat* yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama Desa Adat dan menjaga eksistensi Desa Adat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan *Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat* meliputi:

- a. Organisasi *Prajuru Desa Adat*;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon *Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat*;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Pengesahan *Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Terpilih*;
- g. Tahap Pengukuhan dan *Pajaya-jayaan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat Terpilih*;

- h. Tahap Perselisihan dan Penyelesaian;
- i. Tahap Penggantian Antar Waktu;
- j. Ketentuan Penutup.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat*;
 - b. *Patajuh*;
 - c. *Panyarikan*;
 - d. *Patengen*.
- (2) *Bandesa Adat* adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan *Bhaga-bhaga* sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya *Patajuh*, *Panyarikan*, *Patengen*, sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing 1 (satu) orang;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti *Bandesa Adat* dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka pada Purnama Sasih Kawulu sampai dengan Purnama Sasih Kawulu terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) *Bandesa Adat* dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih kembali menjadi *Bandesa Adat* dan/atau Prajuru Desa Adat untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Kedua

Persyaratan *Bandesa Adat* dan *Prajuru Desa Adat*

Pasal 7

Persyaratan *Bandesa Adat* adalah sebagai berikut:

- (1) Menurut Awig-awig Palet 2 Indik Tata Prajuru Desa Adat, Pawos 26:

- a. *Mawit saking krama ngarep sane jenek ring Desa Adat Durentaluh;*
 - b. *Kaadegang Prajuru malarapan antuk paras paros utawi pemilihan jeroning paruman krama;*
- (2) Nenten Ceda Angga (tidak tuli, bisu, peceng/tidak bisa melihat, cacat tubuh/anggota badan tidak lengkap);
- (3) Umur sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat mencalonkan/dicalonkan sebagai Bandesa Adat;
- (4) Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau Sederajat;
- (5) Memiliki kemampuan bekerja sama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- (6) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- (7) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi desa adat, dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- (8) Memiliki pengalaman sebagai Prajuru Kelembagaan Desa Adat atau Kepanitiaan Karya Desa Adat;
- (9) Memegang teguh Awig-Awig serta Pararem Desa Adat;
- (10) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- (11) Tidak menjadi pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali;
- (12) Tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel, Klian Banjar Dinas atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- (13) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
- (14) Tidak pernah mendapatkan sanksi adat katagori berat.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- (1) Menurut Awig-awig Palet 2 Indik Tata Prajuru Desa Adat, Pawos 26:
 - a. *Mawit saking krama ngarep sane jenek ring Desa Adat Durentaluh;*
 - b. *Kaadegang Prajuru malarapan antuk paras paros utawi pemilihan jeroning paruman krama;*
- (2) Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;

- (3) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- (4) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- (5) Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- (6) *Tan ceda angga* (sehat jasmani dan rohani);
- (7) Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;
- (8) Berpendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat;
- (9) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- (10) Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali.
- (11) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
- (12) Tidak pernah mendapatkan sanksi adat katagori berat.

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhir masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan atau Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dapat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;

- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Kelian/Ketua merangkap anggota;
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota;
 - c) Juru Raksa/Bendahara merangkap Anggota dan;
 - d) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. Menyusun Jadwal Tahapan;
3. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
4. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
5. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
6. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
7. Memfasilitasi musyawarah para calon;
8. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa Adat dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Adat Terpilih;
9. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
10. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
11. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan* .

BAB VII

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, dengan mekanisme Penjaringan melalui Banjar Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Banjar Adat;
- (2) Musyawarah krama di masing-masing banjar adat dilakukan melalui pasuara krama Desa Adat yang ada di masing-masing banjar adat;
- (3) Setiap banjar adat dapat mengusulkan paling banyak 1 (satu) orang calon Bandesa Adat;
- (4) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berasal dari banjar adat sendiri dan/atau berasal dari banjar adat lainnya;
- (5) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa Adat dituangkan dalam Berita Acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan;

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Bendesa Adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (5) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;

- (3) Banjar Adat yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon Bandesa Adat dinyatakan kehilangan hak dalam mengusulkan bakal calon Bandesa Adat.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dari Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bandesa *Adat* berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengundang krama desa adat yang dijarah dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bandesa *Adat* untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal Calon dari Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bandesa *Adat* adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bandesa *Adat* dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga

Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon dan;
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Lembaga Pengambilan Keputusan Desa Adat.

- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah yang wajib dihadiri oleh para calon untuk kesepahaman dalam pengisian Bandesa Adat dan struktur kaprajuruan;
- (3) Calon yang tidak menghadiri tahapan musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan gugur dalam tahap berikutnya;
- (4) Musyawarah Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta *Paruman* Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bandesa Adat terpilih;
- (5) Apabila hanya ada 1 (satu) calon Bandesa Adat maka tahapan musyawarah pemilihan antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan dan dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu Paruman Penetapan dan Pengesahan Bandesa Adat terpilih.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bandesa *Adat* untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan Bandesa Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia Organisasi Prajuru Desa Adat;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bandesa Adat dan/atau Prajuru Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh krama pengarep (apabila jumlah krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka paruman dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Calon Bandesa Adat;

- c. Prajuru Desa Adat;
- d. Sabha Desa Adat;
- e. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
- f. Prajuru Banjar Adat;
- g. Perwakilan Krama Desa Adat.

Dengan catatan Kertha Desa Adat tidak boleh dilibatkan dalam Proses Pengambilan Keputusan, namun dapat diundang untuk menyaksikan paruman.

- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Apabila hasil musyawarah antar calon Bandesa Adat menghasilkan kesepakatan seperti tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Calon, maka Panitia Pemilihan meminta *Pasuara Paruman* Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bandesa *Adat* secara Musyawarah dan Mufakat;
- (7) Apabila dalam musyawarah antar calon Bandesa Adat tidak dicapai kesepakatan, maka dilanjutkan Musyawarah dan Mufakat pada Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjangkaran calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bandesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah, dan;
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta paruman;

- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bandesa *Adat* yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bandesa Adat Terpilih.

Pasal 23

- (1) Bandesa *Adat* terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan Desa Adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bandesa *Adat* terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan **selambat-lambatnya 30 hari sebelum** dilaksanakannya pengukuhan prajuru baru terpilih atau berakhirnya masa ayahan prajuru sebelumnya;
- (3) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
- (4) Pengesahan Bandesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep atau apabila jumlah Krama Pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Bandesa Adat terpilih beserta Prajuritnya;
 - c. Sabha Desa Adat;
 - d. Prajuru Banjar Adat;
 - e. Perwakilan Krama Desa Adat.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Perbekel, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, Pajaya-jayaan dan Pemegat Ayah

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pajaya-jayaan, dilaksanakan di Pura Desa, Desa Adat Durentaluh pada hari Purnama sasih Kawulu, dengan dipuput oleh Pamangku Kahyangan Desa Adat manut dresta;
- (4) Pada saat pelaksanaan pejaya-jayaan Prajuru Baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara pemegat ayah atau Mepegat saet untuk Prajuru Lama dengan dipuput oleh pamangku sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pejaya-jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa dapat dilakukan oleh krama desa yang memiliki *hak pasuara*, dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang bandesa dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu atau pemohon tidak menerima Putusan Kertha Desa, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat Keputusan dan menyampaikannya kepada pihak pemohon.

Pasal 29

- (1) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Paruman agar Proses Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat berjalan dengan baik sesuai ketentuan Pararem dan Awig-awig desa Adat;
- (2) Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat wajib mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat;
- (3) Apabila Kertha Desa dan/atau Prajuru Desa Adat menemukan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat, maka Kertha Desa wajib menyelesaikan temuan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelanggaran ditemukan;
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menemukan titik temu atau termohon tidak menerima putusan Kertha Desa, maka pihak yang termohon dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali;

- (6) Penyelesaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat Keputusan dan menyapaikannya kepada pihak termohon.

Pasal 30

- (1) Sanksi yang dijatuhkan oleh Kertha Desa terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan;
- (2) Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan, menguatkan atau menganulir putusan Kertha Desa;
- (3) Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali adalah final dan mengikat.

BAB XI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 31

- (1) Bandesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat berhenti karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan karena bermasalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
 - d. Habis masa baktinya.
- (2) Bila dalam masa baktinya Bandesa Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
- (3) Karena Patajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa Adat, Panyarikan/Sekretaris, atau Patengen/Bendahara, meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;

- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru Desa Adat terpilih.

Pasal 33

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

 **DESA ADAT,**
DESA ADAT DUREN TALUH

DRS. I WAYAN SUANTA

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT TANGGAL : 15 FEBRUARI 2026 PANYARIKAN DESA ADAT  I MADE SUSANA	MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 202 / PRM / MDAP / IV / 2026 TANGGAL : 10 April 2026 BANDESA AGUNG  PADA PANGRINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET
--	--

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYATAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 15 April 2026

NOMOR : P/0356/0821/032/06/DPMA/2026